



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ABRAHAM RONSUMBRE**;
2. Tempat lahir : Nabire;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 tahun / 23 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wisata, Kampung Sanoba, Kabupaten Nabire;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 9 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan 7 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Sdr. Paulus Sania Sirwutubun, S.H Advokat pada Kantor yang beralamat di Komplek Kayu Besi Rt 11 Rw 00, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Penetapan Nomor

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ffk yang ditetapkan pada tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 10 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 10 November 2023 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Abraham Ronsumbre terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abraham Ronsumbre dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun Penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja.
 2. 19 (Sembilan belas) Paket Plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja.
 3. 1 (satu) buah celana Panjang berwarna coklat.
 4. 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang berwarna biru.
 5. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru.

No 1 & 2 dengan berat bersih 34,94 gram disisihkan sebesar 1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPOM) Manokwari.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa ABRAHAM RONSUMBRE bersama – sama dengan Oskar (DPO) pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Kokas, Distrik Kokas, Kab. Fakfak, atau setidak- tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, Pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIT di pelabuhan Bintuni, terdakwa bersama dengan Oskar (DPO) dan beberapa teman yang lainnya menggunakan narkotika jenis ganja yang ia lakukan dengan cara mencampur daun ganja kering dengan tembakau rokok surya lalu melintangnya menggunakan kertas rokok, kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok biasa. Selanjutnya Oskar (DPO) mengeluarkan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik hitam dengan ukuran sama besar lalu memberikan 1 (satu) paket tersebut kepada terdakwa dan 1 (satu) paket sisanya disimpan oleh Oskar (DPO) sambil

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



mengatakan bahwa “barang ini simpan baik – baik, ini dari BOS BAYU” selanjutnya sebagaimana kesepakatan antara terdakwa dengan Oskar (DPO) yang pada pokoknya narkoba jenis ganja dari Oskar (DPO) harus dibawa oleh terdakwa ke Kabupaten Fakfak untuk diserahkan kepada seseorang yang belum dikenal terdakwa namun nantinya akan diberitahukan lebih lanjut oleh Oskar (DPO). Lalu untuk memastikan Narkoba jenis ganja tersebut aman terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam kedalam celana dalam yang ia kenakan;

- Selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Oskar (DPO) menuju Kabupaten Fakfak menggunakan transportasi laut yaitu KM LEMA. Lalu pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIT, KM. LEMA keluar dari pelabuhan Bintuni untuk menuju ke Pelabuhan Kokas, hingga pada pukul 22.00 WIT KM. LEMA sandar di pelabuhan Kokas. Kemudian Oskar (DPO) memerintahkan terdakwa untuk turun ke bawah dan menunggu kedatangan Oskar (DPO) akan tetapi karena menunggu cukup lama terdakwa ikut keluar pelabuhan untuk mencari Oskar (DPO) tersebut. Ketika terdakwa sedang mencari Oskar (DPO), saksi Julio A.P. Kasongat yang merupakan anggota sat narkoba polres Fakfak melihat gerak – gerak terdakwa yang dirasa mencurigakan, kemudian menghampiri terdakwa lalu membawanya ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kokas untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Marthen Bless yang merupakan petugas UPP tersebut. Dalam penggeledahan diperoleh Narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang dan 19 (sembilan belas) paket plastik bening ukuran kecil yang sebelumnya telah disimpan terdakwa didalam celana dalam yang sedang ia kenakan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian Nomor : 287/ 11662/2023/CP Fakfak tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :
 - a. Paket satu terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 19.94 (sembilan belas koma sembilan empat) gram, dengan berat bersih 18.19 (delapan belas koma sembilan belas) gram, dan
 - b. Paket 2 (dua) terdiri dari, 19 (sembilan belas) paket kemasan plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.73 (delapan belas koma tujuh tiga) gram, dengan berat bersih 16.75 (enam belas koma tujuh lima) gram,

c. Kemudian paket satu dan dua disatukan dan ditimbang tanpa kemasan dengan total berat bersih keseluruhan 34,94 (tiga puluh empat, koma sembilan puluh empat) gram, dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium.

- Berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0072.K/OBAT/2023 tanggal 07 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa berdasarkan hasil Tes Urine No Lab N1 dari Surat Permintaan Tes Urine Polres Fakfak Nomor B/ /VII/2023/Res.Narkoba tanggal 28 Juli 2023 terhadap terdakwa Abraham Ronsumbre, diperoleh kesimpulan hasil tes urine Abraham Ronsumbre lahir di Nabire tanggal 5 Mei 2002 positif THC

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa ABRAHAM RONSUMBRE pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Kokas, Distrik Kokas, Kab. Fakfak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, Pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIT di pelabuhan Bintuni, terdakwa bersama dengan Oskar (DPO) dan beberapa teman yang lainnya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



menggunakan narkoba jenis ganja yang ia lakukan dengan cara mencampur daun ganja kering dengan tembakau rokok surya lalu melintangnya menggunakan kertas rokok, kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok biasa. Selanjutnya Oskar (DPO) mengeluarkan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik hitam dengan ukuran sama besar lalu memberikan 1 (satu) paket tersebut kepada terdakwa dan 1 (satu) paket sisanya disimpan oleh Oskar (DPO) sambil mengatakan bahwa “barang ini simpan baik – baik, ini dari BOS BAYU” selanjutnya sebagaimana kesepakatan antara terdakwa dengan Oskar (DPO) yang pada pokoknya narkoba jenis ganja dari Oskar (DPO) harus dibawa oleh terdakwa ke Kabupaten Fakfak untuk diserahkan kepada seseorang yang belum dikenal terdakwa namun nantinya akan diberitahukan lebih lanjut oleh Oskar (DPO). Lalu untuk memastikan Narkoba jenis ganja tersebut aman terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam kedalam celana dalam yang ia kenakan;

- Selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Oskar (DPO) menuju Kabupaten Fakfak menggunakan transportasi laut yaitu KM LEMA. Lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIT, KM. LEMA keluar dari pelabuhan Bintuni untuk menuju ke Pelabuhan Kokas, hingga pada pukul 22.00 WIT KM. LEMA sandar di pelabuhan Kokas. Kemudian Oskar (DPO) memerintahkan terdakwa untuk turun ke bawah dan menunggu kedatangan Oskar (DPO) akan tetapi karena menunggu cukup lama terdakwa ikut keluar pelabuhan untuk mencari Oskar (DPO) tersebut. Ketika terdakwa sedang mencari Oskar (DPO), saksi Julio A.P. Kasongat yang merupakan anggota sat narkoba Polres Fakfak melihat gerak – gerak terdakwa yang dirasa mencurigakan, kemudian menghampiri terdakwa lalu membawanya ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kokas untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Marthen Bless yang merupakan petugas UPP tersebut. Dalam penggeledahan diperoleh Narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang dan 19 (sembilan belas) paket plastik bening ukuran kecil yang sebelumnya telah disimpan terdakwa didalam celana dalam yang sedang ia kenakan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian Nomor : 287/ 11662/2023/CP Fakfak tanggal 28 Juli 2023 sekira

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :

- a. Paket satu terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 19.94 (sembilan belas koma sembilan empat) gram, dengan berat bersih 18.19 (delapan belas koma sembilan belas) gram, dan
- b. Paket 2 (dua) terdiri dari, 19 (sembilan belas) paket kemasan plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat 18.73 (delapan belas koma tujuh tiga) gram, dengan berat bersih 16.75 (enam belas koma tujuh lima) gram,
- c. Kemudian paket satu dan dua disatukan dan ditimbang tanpa kemasan dengan total berat bersih keseluruhan 34,94 (tiga puluh empat, koma sembilan puluh empat) gram, dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium.

- Berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0072.K/OBAT/2023 tanggal 07 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa berdasarkan hasil Tes Urine No Lab N1 dari Surat Permintaan Tes Urine Polres Fakfak Nomor B/ /VII/2023/Res.Narkoba tanggal 28 Juli 2023 terhadap terdakwa Abraham Ronsumbre, diperoleh kesimpulan hasil tes urine Abraham Ronsumbre lahir di Nabire tanggal 5 Mei 2002 positif THC

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa ABRAHAM RONSUMBRE pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Kokas, Distrik Kokas, Kab. Fakfak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”* Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, Pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIT di pelabuhan Bintuni, terdakwa bersama dengan Oskar (DPO) dan beberapa teman yang lainnya menggunakan narkotika jenis ganja yang ia lakukan dengan cara mencampur daun ganja kering dengan tembakau rokok surya lalu melintangnya menggunakan kertas rokok, kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok biasa. Selanjutnya Oskar (DPO) mengeluarkan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik hitam dengan ukuran sama besar lalu memberikan 1 (satu) paket tersebut kepada terdakwa dan 1 (satu) paket sisanya disimpan oleh Oskar (DPO) sambil mengatakan bahwa *“barang ini simpan baik – baik, ini dari BOS BAYU”* selanjutnya sebagaimana kesepakatan antara terdakwa dengan Oskar (DPO) yang pada pokoknya narkotika jenis ganja dari Oskar (DPO) harus dibawa oleh terdakwa ke Kabupaten Fakfak untuk diserahkan kepada seseorang yang belum dikenal terdakwa namun nantinya akan diberitahukan lebih lanjut oleh Oskar (DPO). Lalu untuk memastikan Narkotika jenis ganja tersebut aman terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam kedalam celana dalam yang ia kenakan;
- Selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Oskar (DPO) menuju Kabupaten Fakfak menggunakan transportasi laut yaitu KM LEMA. Lalu pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIT, KM. LEMA keluar dari pelabuhan Bintuni untuk menuju ke Pelabuhan Kokas, hingga pada pukul 22.00 WIT KM. LEMA sandar di pelabuhan Kokas. Kemudian Oskar (DPO) memerintahkan terdakwa untuk turun ke bawah dan menunggu kedatangan Oskar (DPO) akan tetapi karena menunggu cukup lama terdakwa ikut keluar pelabuhan untuk mencari Oskar (DPO) tersebut. Ketika terdakwa sedang mencari Oskar (DPO), saksi Julio A.P. Kasongat yang merupakan anggota sat narkoba polres Fakfak melihat gerak – gerak terdakwa yang dirasa mencurigakan, kemudian menghampiri terdakwa lalu membawanya ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kokas untuk melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Marthen Bless

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan petugas UPP tersebut. Dalam penggeledahan diperoleh Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang dan 19 (sembilan belas) paket plastik bening ukuran kecil yang sebelumnya telah disimpan terdakwa didalam celana dalam yang sedang ia kenakan;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian Nomor : 287/ 11662/2023/CP Fakkaf tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :

- a. Paket satu terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 19.94 (sembilan belas koma sembilan empat) gram, dengan berat bersih 18.19 (delapan belas koma sembilan belas) gram, dan

- b. Paket 2 (dua) terdiri dari, 19 (sembilan belas) paket kemasan plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat 18.73 (delapan belas koma tujuh tiga) gram, dengan berat bersih 16.75 (enam belas koma tujuh lima) gram,

- c. Kemudian paket satu dan dua disatukan dan ditimbang tanpa kemasan dengan total berat bersih keseluruhan 34,94 (tiga puluh empat, koma sembilan puluh empat) gram, dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium.

- Berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0072.K/OBAT/2023 tanggal 07 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa berdasarkan hasil Tes Urine No Lab N1 dari Surat Permintaan Tes Urine Polres Fakkaf Nomor B/ /VII/2023/Res.Narkoba tanggal 28 Juli 2023 terhadap terdakwa Abraham Ronsumbre, diperoleh kesimpulan hasil tes urine Abraham Ronsumbre lahir di Nabire tanggal 5 Mei 2002 positif THC

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Julio A.P. Kasongat, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIT di Pelabuhan Kokas, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada awalnya saksi dan anggota tim kepolisian mendapatkan informasi terdapat seseorang yang membawa paket yang diduga berisi narkoba jenis Ganja melalui jalur laut yang akan bersandar di Pelabuhan Kokas, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Fakfak yang berjumlah enam orang pada pukul 17.00 WIT pergi ke Pelabuhan Kokas menunggu kapal yang akan sandar yaitu KMP. Lema, dan setelah kapal sandar Saksi bersama anggota kepolisian yang lain melihat seseorang yang mencurigakan dari gerak-geriknya, karena orang tersebut bolak-balik mau turun dari kapal namun tidak jadi turun dan naik kembali ke kapal sampai berulang kali yang mana orang tersebut adalah Terdakwa, Saksi bersama tim tetap menunggu di pelabuhan dan menunggu Terdakwa turun dari kapal, kemudian setelah Terdakwa turun dari kapal Terdakwa menuju gerbang depan pelabuhan yang sepertinya akan mencari angkot kemudian didekat gerbang pelabuhan tersebut Saksi bersama tim langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap, Saksi bersama tim langsung membawa Terdakwa ke dalam kantor UPP (Unit Penyelenggara Pelabuhan) Kokas kemudian diperiksa di dalam kantor tersebut, saat itu Terdakwa hanya membawa sebuah tas kemudian tas tersebut digeledah oleh Tim namun tidak ditemukan narkoba, kemudian Tim meminta Terdakwa untuk melepas pakaiannya dan ternyata ditemukan sebuah paket berwarna hitam yang disimpan di dalam celana dalam Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



- Bahwa kemudian Tim meminta Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 19 paket kecil dan 3 paket sedang yang diduga adalah ganja, dan pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengakui paket tersebut adalah ganja yang ia bawa dari Kabupaten Bintuni;
- Bahwa Terdakwa sempat memakai ganja ketika sedang dalam perjalanan di atas kapal menuju Pelabuhan Kokas, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan ganja tersebut akan di apakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses penggeledahan disaksikan oleh Saksi Marthen Bless (pegawai kantor UPP Kokas) dan Saudara Afid Rumagesan (Ketua RT);
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap dibawa ke Kota untuk kemudian diperiksa lebih lanjut di Kantor Polres Fakfak dan juga di tes urin di RSUD Fakfak, kemudian hasil tes urin Terdakwa tersebut ternyata positif mengandung THC (ganja);
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berkerja dalam bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 3 paket ukuran sedang dan 19 paket ukuran kecil yang berisi ganja adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru, 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat, dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Julio A.P. Kasongat, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua dan tidak menyangkalnya;

2. Saksi Marthen Bless, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIT di Pelabuhan Kokas, Kabupaten Fakfak telah terjadi penangkapan kepada diri Terdakwa di Pelabuhan Kokas;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang di kantor UPP Kokas tempat Saksi bekerja, yang mana pihak kepolisian yang salah satunya terdapat Saksi Julio A.P. Kasongat menangkap Terdakwa dan dibawa masuk ke dalam

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



- kantor UPP Kokas yang saat itu anggota kepolisian meminta Saksi untuk ikut menyaksikan pengeledahan pada diri Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan Saksi melihat barang bukti berupa 19 paket plastik kecil dan 3 paket plastik ukuran sedang di atas lantai, yang mana saat Saksi melihat paket-paket tersebut sudah dalam posisi tergeletak di atas lantai dan Saksi melihat dari jarak yang cukup dekat yakni sekitar 3 (tiga) meter dengan penerangan yang cukup terang;
 - Bahwa orang yang digeledah pada saat itu adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadirkan dalam persidangan;
 - Bahwa setelah itu Tim Kepolisian membawa Terdakwa ke Kota untuk diperiksa di kantor Polres Fakfak;
 - Bahwa ini merupakan kejadian pertama terdapat seorang penumpang kapal yang membawa narkoba di Pelabuhan Kokas, Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa barang bukti berupa 3 paket ukuran sedang dan 19 paket ukuran kecil yang berisi ganja adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cokelat, dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Marthen Bless, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIT di area pelabuhan Kokas, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada awalnya pada bulan Juli 2023 Terdakwa bersama Saudara Oscar bersama-sama dari Kabupaten Nabire menuju ke Kabupaten Fakfak untuk mencari pekerjaan, kemudian saudara Oscar berinisiatif untuk singgah di Manokwari bertemu dengan temannya yang bernama Bayu dan sempat menginap di Manokwari, setelah itu Terdakwa dan Saudara Oscar diantar Saudara Bayu ke Kabupaten Bintuni dengan jalur darat menggunakan mobil karena Terdakwa dan Saudara Oscar berencana ke Kabupaten Fakfak naik KM. Lema, pada saat di Kabupaten Bintuni Saudara Bayu menyerahkan 2 (dua) paket terbungkus plastic berwarna hitam kepada Saudara Oscar kemudian Saudara Oscar menyerahkan 1 (satu) paket tersebut kepada Terdakwa dan yang satu lagi dibawa oleh Saudara Oscar sendiri, yang mana

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



keduanya akan membawa paket tersebut ke kabupaten Fakfak, sebelum KM. Lema singgah di Kabupaten Bintuni Terdakwa, saudara Oscar, Saudara Bayu bersama-sama menghisap sabu yang dilinting dicampur dengan tembakau, yang mana sabu tersebut bukanlah bagian dari 2 (dua) paket yang dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Oscar. Pada saat KM Lema telah sandar di pelabuhan Bintuni Terdakwa dan saudara Oscar kemudian naik kapal tersebut menuju Kabupaten Fakfak pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 08.00 WIT, saat diperjalanan keduanya meminum minuman keras cap tikus yang mereka beli di Kabupaten Bintuni, kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 22.00 WIT KM. Lema telah sandar di Pelabuhan Kokas, Kabupaten Fakfak;

- Bahwa setelah sandar di Pelabuhan Kokas, saudara Oscar mengatakan "kau tunggu di kapal saya akan keluar untuk mencari taksi", kemudian Terdakwa tetap berada di dalam kapal sedangkan Saudara Oscar turun dan menuju keluar pelabuhan untuk mencari taksi, selang berapa lama kemudian Terdakwa mulai panik karena Saudara Oscar tidak kunjung kembali yang pada saat itu Terdakwa sudah menunggunya cukup lama, hingga akhirnya Terdakwa bolak-balik turun dan naik kapal kembali sampai beberapa kali, dan kemudian Terdakwa memutuskan untuk turun dari kapal dan berjalan menuju luar pelabuhan;
- Bahwa saat Terdakwa turun dari kapal, tim satuan narkoba Polres Fakfak langsung menangkap Terdakwa dan membawanya ke kantor KPLP yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan di tas yang Terdakwa gunakan dan polisi tidak menemukan ganja, kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk melepas pakaiannya dan saat itu juga diketahui Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah paket berwarna hitam di dalam celana dalam yang ia pakai;
- Bahwa setelah dibuka paket tersebut ternyata berisi narkoba jenis ganja, yang sudah dipisah-pisah menggunakan plastik klip bening yang terdiri dari 3 plastik klip bening berukuran sedang dan 19 plastik klip bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa ganja tersebut ia bawa untuk seseorang yang berada di Kabupaten Fakfak yang Terdakwa sendiri tidak tau siapa orangnya, karena Terdakwa hanya diberitahu oleh Saudara Oscar bahwa nanti jika sudah sampai Fakfak akan ada orang yang mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa diiming-imingi akan diberi pekerjaan setelah membawa paket tersebut ke Kabupaten Fakfak;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket tersebut belum sempat di apa-apakan oleh Terdakwa, termasuk belum sempat membuka, menawarkan, menyerahkan, bahkan menjualnya karena Terdakwa langsung ditangkap setelah turun dari kapal;
- Bahwa setelah ditangkap di Pelabuhan Kokas, Terdakwa di bawa ke Polres Fakfak dan selanjutnya dibawa ke RSUD Kab. Fakfak untuk tes urin, dan urin Terdakwa dinyatakan positif *THC* sehingga Terdakwa dinyatakan positif menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kembali dimana Saudara Oscar setelah turun dari kapal KM. Lema;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Ahli yang bernama Desmi Farian Aneke Boro, S.Si di persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan di dibawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 00.25 WIT terdapat permintaan dari Kepolisian untuk tes urin atas seseorang yang bernama Abraham Ronsumbre, yang mana dari hasil tes tersebut menunjukkan urin Terdakwa Abraham Ronsumbre positif *THC*;
- Bahwa urin Terdakwa dites menggunakan Kartu Multi Drug (Rapid Test);
- *THC (Tetrahydrocannabinol)* merupakan zat berbahaya yang terkandung di dalam narkorika jenis ganja;
- Bahwa rentang waktu zat narkorika berada di dalam tubuh seseorang bertahan antara 2 (dua) hari sampai dengan 1 (satu) minggu, tergantung proses metabolisme masing-masing orang, biasanya untuk mempercepat hilangnya zat narkotika dengan banyak minum, makan, dan beraktifitas sehingga zat tersebut akan cepat keluar melalui pembuangan;
- Bahwa narkotika tidak dapat dipergunakan secara bebas oleh setiap orang, narkotika hanya bisa digunakan untuk dunia medis dan pengembangan ilmu pengetahuan sepanjang mendapatkan izin untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis ganja;
- 19 (sembilan belas) paket plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika golongan I jenis ganja;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor 287/11662/2023 tertanggal 28 Juli 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - Paket satu terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran sedang dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 19,94 (Sembilan belas koma Sembilan empat) gram, dengan berat bersih 18,19 (delapan belas koma Sembilan belas) gram, dan;
 - Paket dua terdiri dari 19 (Sembilan belas) paket kemasan plastic bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat 18,73 (delapan belas koma tujuh tiga) gram, dengan berat bersih 16,75 (enam belas koma tujuh lima) gram;
 - Paket satu dan oaket dua disatukan dengan total berat bersih keseluruhan paket 34,94 (tiga puluh empat koma Sembilan empat) gram, dan disisihkan 1 gram untuk sampling tes uji laboratorium;
2. Hasil Tes Narkotika tertanggal 28 Juli 2023 yang menerangkan pada diri Terdakwa Positif *THC*;
3. Sertifikat Hasil Pengujian Nomor LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0072.K/OBAT/2023 Tanggal 7 Agustus 2023 menerangkan bahwa barang bukti paket milik Terdakwa Abraham Ronsumbre positif tanaman Ganja (yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada poin 8 yaitu Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis);
4. Surat Keterangan BNN Provinsi Papua Pabar yang menyatakan BNN Povinsi Papua Barat tidak pernah melaksanakan assessment hokum/ medis dan tidak sedang dalam proses rehabilitasi dan belum pernah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direhabilitasi di BNNP Provinsi Papua Barat terkait perkara atas nama Terdakwa Abraham Ronsumbre;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tercantum secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIT di area pelabuhan Kokas, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada awalnya pada bulan Juli 2023 Terdakwa bersama Saudara Oscar bersama-sama dari Kabupaten Nabire menuju ke Kabupaten Fakfak untuk mencari pekerjaan, kemudian saudara Oscar berinisiatif untuk singgah di Manokwari bertemu dengan temannya yang bernama Bayu dan sempat menginap di Manokwari, setelah itu Terdakwa dan Saudara Oscar diantar Saudara Bayu ke Kabupaten Bintuni dengan jalur darat menggunakan mobil karena Terdakwa dan Saudara Oscar berencana ke Kabupaten Fakfak naik KM. Lema, pada saat di Kabupaten Bintuni Saudara Bayu menyerahkan 2 (dua) paket terbungkus plastic berwarna hitam kepada Saudara Oscar kemudian Saudara Oscar menyerahkan 1 (satu) paket tersebut kepada Terdakwa dan yang satu lagi dibawa oleh Saudara Oscar sendiri, yang mana Terdakwa tidak mengetahui paket itu untuk siapa dan akan diapakan setelah sampai Fakfak, Terdakwa hanya diberitahu oleh Saudara Oscar bahwa nanti setelah sampai Fakfak akan ada orang yang mengambilnya dan Terdakwa tidak mengetahui siapa orangnya. Sehingga keduanya akan membawa paket tersebut ke kabupaten Fakfak, sebelum KM. Lema singgah di Kabupaten Bintuni Terdakwa kemudian saudara Oscar dan Saudara Bayu bersama-sama menghisap sabu yang dilinting dicampur dengan rokok kemudian dihisap, yang mana sabu tersebut bukanlah bagian dari 2 (dua) paket yang dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Oscar. Pada saat KM Lema telah sandar di pelabuhan Bintuni Terdakwa dan saudara Oscar kemudian naik kapal tersebut menuju Kabupaten Fakfak pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 08.00 WIT, saat diperjalanan keduanya meminum minuman keras cap tikus yang mereka beli di Kabupaten Bintuni, kemudian pada tanggal 27 Juli 2023

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIT KM. Lema telah sandar di Pelabuhan Kokas, Kabupaten Fakfak;

- Bahwa setelah sandar di Pelabuhan Kokas, saudara Oscar mengatakan "kau tunggu di kapal saya akan keluar untuk mencari taksi", kemudian Terdakwa tetap berada di dalam kapal sedangkan Saudara Oscar turun dan menuju keluar pelabuhan untuk mencari taksi, selang berapa lama kemudian Terdakwa mulai panik karena Saudara Oscar tidak kunjung kembali yang pada saat itu Terdakwa sudah menunggunya cukup lama, hingga akhirnya Terdakwa bolak-balik turun dan naik kapal kembali sampai beberapa kali, dan kemudian Terdakwa memutuskan untuk turun dari kapal dan berjalan menuju luar pelabuhan;
- Bahwa saat Terdakwa turun dari kapal, tim satuan narkoba Polres Fakfak langsung menangkap Terdakwa dan membawanya ke kantor KPLP yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan di tas yang Terdakwa gunakan dan polisi tidak menemukan ganja, kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk melepas pakaiannya dan saat itu juga diketahui Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah paket berwarna hitam di dalam celana dalam yang ia pakai;
- Bahwa setelah dibuka paket tersebut ternyata berisi narkoba jenis ganja, yang sudah dipisah-pisah menggunakan plastik klip bening yang terdiri dari 3 plastik klip bening berukuran sedang dan 19 plastik klip bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa paket satu terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran sedang dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 19,94 (Sembilan belas koma Sembilan empat) gram, dengan berat bersih 18,19 (delapan belas koma Sembilan belas) gram, dan;
- Bahwa paket dua terdiri dari 19 (Sembilan belas) paket kemasan plastic bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat 18,73 (delapan belas koma tujuh tiga) gram, dengan berat bersih 16,75 (enam belas koma tujuh lima) gram;
- Bahwa paket satu dan paket dua disatukan dengan total berat bersih keseluruhan paket 34,94 (tiga puluh empat koma Sembilan empat) gram, dan disisihkan 1 gram untuk sampling tes uji laboratorium;
- Bahwa ganja tersebut ia bawa untuk seseorang yang berada di Kabupaten Fakfak yang Terdakwa sendiri tidak tau siapa orangnya, karena Terdakwa hanya diberitahu oleh Saudara Oscar bahwa nanti jika sudah sampai Fakfak akan ada orang yang mengambil paket tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



- Bahwa paket tersebut belum sempat di apa-apakan oleh Terdakwa, termasuk belum sempat membuka, menawarkan, menyerahkan, bahkan menjualnya karena Terdakwa langsung ditangkap setelah turun dari kapal;
- Bahwa setelah ditangkap di Pelabuhan Kokas, Terdakwa di bawa ke Polres Fakfak dan selanjutnya dibawa ke RSUD Kab. Fakfak untuk tes urin, dan urin Terdakwa dinyatakan positif *THC* sehingga Terdakwa dinyatakan positif menggunakan ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 3 paket plastik bening ukuran sedang, 19 (sembilan belas) paket plastik bening ukuran kecil berisikan ganja, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna biru, 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat, dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu perbuatan Terdakwa diancam dan diatur sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Setiap Orang" yaitu adanya subyek hukum dalam hal ini mengacu pada orang sebagai pelaku tindak pidana kemudian atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut secara jasmani maupun rohaninya dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik;

Menimbang, orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan atau jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Abraham Ronsumbre sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sebagaimana Pasal 155 Ayat (1) KUHP, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum serta tidak terdapat satu indikasi akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian yang dinyatakan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Saudara Abraham Ronsumbre;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur “Setiap Orang”, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur perbuatan yang dilakukan oleh seorang Terdakwa yang mana unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan terpenuhi dalam diri Terdakwa maka semua unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya hak (kewenangan) atau juga dilakukan dengan cara melawan/ melanggar hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam arti formil yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, sedangkan melawan hukum dalam arti materil yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan tidak hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan saja tetapi juga bertentangan dengan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kata lain “Tanpa Hak” adalah merujuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sebagai berikut:

- a. Menanam : menaruh di dalam tanah supaya tumbuh
- b. Memelihara : menjaga dan merawat baik-baik;
- c. Memiliki : mempunyai
- d. Menyimpan : menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- e. Menguasai : berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- f. Menyediakan : menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah penggolongan jenis-jenis narkotika sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dalam angka 8 lampiran tersebut narkotika jenis ganja masuk dalam Narkotika golongan I (Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Julio A.P Kasongat, Saksi Marthen Bless, Keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti terungkap fakta bahwa awalnya pada bulan Juli 2023 Terdakwa bersama Saudara Oscar bersama-sama dari Kabupaten Nabire menuju ke Kabupaten Fakfak untuk mencari pekerjaan, kemudian saudara Oscar berinisiatif untuk singgah di Manokwari bertemu dengan temannya yang bernama Bayu dan sempat menginap di Manokwari, setelah itu Terdakwa dan Saudara Oscar diantar Saudara Bayu ke Kabupaten Bintuni dengan jalur darat menggunakan mobil karena Terdakwa dan Saudara Oscar berencana ke Kabupaten Fakfak menggunakan KM. Lema dari Kabupaten Bintuni, pada saat di Kabupaten Bintuni Saudara Bayu menyerahkan 2 (dua) paket terbungkus plastic berwarna hitam kepada Saudara Oscar kemudian Saudara Oscar menyerahkan 1 (satu) paket tersebut kepada Terdakwa dan yang satu lagi dibawa oleh Saudara Oscar sendiri, yang mana Terdakwa tidak mengetahui paket itu untuk siapa dan akan diapakan setelah sampai Fakfak, Terdakwa hanya diberitahu oleh Saudara Oscar bahwa nanti setelah sampai Fakfak akan ada orang yang mengambilnya namun Terdakwa tidak mengetahui siapa orangnya. Sehingga keduanya akan membawa paket tersebut ke kabupaten Fakfak, sebelum KM. Lema singgah di Kabupaten Bintuni, Terdakwa, saudara Oscar, dan Saudara Bayu bersama-sama menghisap ganja yang dilinting dicampur dengan rokok kemudian dihisap, yang mana ganja tersebut bukanlah bagian dari 2 (dua) paket yang dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Oscar. Pada saat KM Lema telah sandar di pelabuhan Bintuni Terdakwa dan saudara Oscar kemudian naik kapal tersebut menuju Kabupaten Fakfak pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 08.00 WIT, saat diperjalanan keduanya meminum minuman keras cap tikus yang mereka beli di Kabupaten Bintuni, kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 22.00 WIT KM. Lema telah sandar di Pelabuhan Kokas, Kabupaten Fakfak;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sandar di Pelabuhan Kokas, saudara Oscar mengatakan "kau tunggu di kapal saya akan keluar untuk mencari taksi", kemudian Terdakwa tetap berada di dalam kapal sedangkan Saudara Oscar turun dan menuju keluar pelabuhan untuk mencari taksi, selang berapa lama kemudian Terdakwa mulai panik karena Saudara Oscar tidak kunjung kembali yang pada saat itu Terdakwa sudah menunggunya cukup lama, hingga akhirnya Terdakwa bolak-balik turun dan naik kapal kembali sampai beberapa kali, dan kemudian Terdakwa memutuskan untuk turun dari kapal dan berjalan menuju luar pelabuhan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa turun dari kapal, tim satuan narkoba Polres Fakfak langsung menangkap Terdakwa dan membawanya ke kantor KPLP yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan di tas yang Terdakwa gunakan dan polisi tidak menemukan ganja dalam tas tersebut, kemudian polisi meminta Terdakwa untuk melepas pakaiannya dan saat itu juga diketahui Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah paket berwarna hitam di dalam celana dalam yang ia pakai, setelah dibuka paket tersebut ternyata berisi narkoba jenis ganja, yang sudah dipisah-pisah menggunakan plastik klip bening yang terdiri dari 3 plastik klip bening berukuran sedang dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 19,94 (Sembilan belas koma Sembilan empat) gram, dan berat bersih 18,19 (delapan belas koma Sembilan belas) gram. Serta 19 plastik klip bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor dalam kemasan seberat 18,73 (delapan belas koma tujuh tiga) gram, dan berat bersih 16,75 (enam belas koma tujuh lima) gram;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan bukti surat Sertifikat Hasil Pengujian Nomor LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0072.K/OBAT/2023 Tanggal 7 Agustus 2023 menerangkan bahwa barang bukti paket milik Terdakwa Abraham Ronsumbre positif tanaman Ganja, dengan demikian dapat dipastikan 1 (satu) buah paket yang dibawa Terdakwa merupakan ganja (yang terdaftar dalam Daftar Narkoba Golongan I dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada poin 8 yaitu Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis);

Menimbang, bahwa dengan paket tersebut yang dibawa Terdakwa dari Kabupaten Bintuni ke Kabupaten Fakfak yang diletakkan di dalam celana dalam

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia pakai menunjukkan paket berisi ganja tersebut ia sembunyikan agar tidak diketahui oleh orang lain termasuk petugas kepolisian, hal lain juga menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ganja merupakan barang terlarang sehingga Terdakwa menyembunyikannya di dalam celana dalamnya, dengan demikian dapat dikatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah menguasai narkotika jenis ganja, karena jelas dalam penguasaan, kesadaran, dan kesengajaannya untuk menempatkan ganja tersebut pada celana dalam yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas ganja yang ia bawa dari Kabupaten Bintuni ke Kabupaten Fakfak, kemudian sehari-hari Terdakwa belum bekerja artinya kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada korelasinya dengan dunia kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika). Kemudian di dalam persidangan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika), dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan melakukan "percobaan/ permufakatan jahat menjadi perantara", Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur "menjadi perantara" dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara lengkap adalah "menjadi perantara dalam jual beli", sehingga harus terbukti menjadi perantara dalam hal jual beli;
- Bahwa di dalam keterangan Saksi Julio A.P Kasongat sebagai Saksi Penangkap, Saksi tersebut tidak mengetahui Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari siapa, dengan cara apa Terdakwa memperoleh ganja tersebut kemudian ganja tersebut selanjutnya akan diberikan kepada siapa setelah tiba di Kabupaten Fakfak, hal tersebut tidak diketahui oleh Saksi Julio A.P Kasongat, dan yang diketahuinya hanyalah Terdakwa membawa ganja di dalam celana dalam yang dikenakannya saat proses pengeledahan;
- Bahwa di dalam keterangan Saksi Marthen Bless sebagai Saksi yang menyaksikan saat pengeledahan, Saksi hanya mengetahui Terdakwa membawa ganja di dalam celana dalam yang dikenakan saat proses pengeledahan, selain dari pada itu Saksi Marthen Bless tidak mengetahuinya;
- Bahwa di dalam keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya diberitahu oleh

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Saudara Oscar untuk membawa paket tersebut ke Kabupaten Fakkak bersama dengan dirinya (masing-masing membawa 1 paket) kemudian nanti akan ada orang yang mengambil setelah tiba di Kabupaten Fakkak, sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengetahui paket tersebut akan diapakan setelah sampai di Kabupaten Fakkak adalah Saudara Oscar, karena Saudara Oscar yang berinteraksi langsung dengan Saudara Bayu (orang yang memberi paket tersebut) namun Saudara Oscar tidak menjadi Saksi dalam persidangan ini dikarenakan berstatus DPO;

- Bahwa di dalam barang bukti maupun bukti surat tidak ditemukan adanya bukti pendukung adanya transaksi jual beli seperti kuitansi, uang hasil transaksi, chat yang mengarah pada transaksi jual beli, atau hal-hal lainnya yang mengarah pada adanya jual beli;
- Bahwa mengenai percobaan menjadi perantara dalam jual-beli, Terdakwa tidak mengetahui ganja tersebut akan ia apakan setelah tiba di Kabupaten Fakkak, yang ia ketahui hanya ia bawa saja dari Kabupaten Bintuni ke Kabupaten Fakkak atas permintaan Saudara Oscar dan Saudara Bayu yang menurut Saudara Oscar akan ada orang yang mengambil setelah tiba di Kabupaten Fakkak, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil dan atas dasar apa jika orang tersebut mengambilnya (jual-beli atau bukan). Saudara Oscar dan Saudara Bayu juga tidak pernah mengatakan paket tersebut akan dijual atau hanya akan diserahkan saja kepada seseorang. Terdakwa sendiri juga tidak mendapatkan upah atas paket tersebut padahal barang yang ia bawa merupakan barang terlarang;
- Bahwa Seharusnya jika Terdakwa melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli seharusnya Terdakwa mengetahui Saudara Bayu dalam rangka jual-beli atau tidak, Terdakwa mengetahui orang yang dituju, sudah ada transaksi sebelumnya atau transaksi melalui Terdakwa saat penyerahan, mengetahui nilai beli atau nilai jual ganja tersebut, atau Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah setelahnya. Yang mana hal-hal tersebut tidak diketahui Terdakwa, sehingga tidak terdapat keterangan maupun alat bukti surat dan barang bukti yang mengarah bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan perbuatan melawan hukum menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) yang terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Maka, pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut diharapkan menjadi sisi pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mengkoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta disisi lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya khususnya terkait dengan narkotika di Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan. Atas pemidanaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim mengharap agar Terdakwa merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi kedepannya dan bagi masyarakat secara luas agar tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut, serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana yang dapat dikenakan adalah pidana penjara dan pidana denda, karena ancaman pidana tersebut bersifat kumulatif sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "apabila putusan pidana denda

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, maka dalam perkara *a quo* jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis ganja;
- 19 (sembilan belas) paket plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika golongan I jenis ganja;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang berbahaya atau terlarang, kemudian juga terdapat barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yaitu menyembunyikan barang terlarang tersebut maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat Kabupaten Fakfak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M	H.A 1	H.A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abraham Ronsumbre telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan I jenis ganja;
 - b. 19 (sembilan belas) paket plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika golongan I jenis ganja;
 - c. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna biru;
 - d. 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat;
 - e. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;

Huruf a dan b dengan berat bersih 34,94 gram disisihkan sebesar 1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di Badan Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) Manokwari;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M	H.A 1	H.A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, oleh Ivan Bhakti Yudistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iranda Careca Anindityo, S.H., dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati L. Paintu, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dihadiri oleh Sebastian Puruhita Handoko, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak serta dihadiri Terdakwa dan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk

	K.M	H.A 1	H.A 2
Paraf			